



PUTUSAN

Nomor 2649/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Guntur Ari Wibowo;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuamang Gg.Mupakat No.199 Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Bima Surya;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuamang Gg.Tukang No.183 Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2649/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2649/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Guntur Ari Wibowo dan Terdakwa II Bima Surya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primair);
2. Menyatakan Terdakwa I Guntur Ari Wibowo dan Terdakwa II Bima Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Subsidair);
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Guntur Ari Wibowo dan Terdakwa II Bima Surya masing-masing selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2649/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I Guntur Ari Wibowo bersama dengan Terdakwa II Bima Surya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 201 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tuamang Gg.Mupakat Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "percobaan atau permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Rianto Situmorang bersama dengan saksi Eko Setiawan, saksi Yudi Andika Pratama Lubis dan saksi Jusua Ryanto Halomoan Panjaitan (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat Terdakwa II Bima Surya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada Terdakwa I Guntur Ari Wibowo dan pada saat itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dikuasai dari tangan kanan Terdakwa I.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II kepada Surya (belum tertangkap) seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibeli kedua Terdakwa secara patungan, dimana Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5467/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I Guntur Ari Wibowo bersama dengan Terdakwa II Bima Surya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 201 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tuamang Gg.Mupakat Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan perbuatan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Rianto Situmorang bersama dengan saksi Eko Setiawan, saksi Yudi Andika Pratama Lubis dan saksi Jusua Ryanto Halomoan Panjaitan (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat Terdakwa II Bima Surya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada Terdakwa I Guntur Ari Wibowo dan pada saat itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dikuasai dari tangan kanan Terdakwa I.



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh kedua terdakwa secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5467/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5468NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Setiawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa benar Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ini pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00



Wib di Jalan Tuamang Gg Mupakat, Kel. Siderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ini, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melakukan patroli di sekitaran Jalan Tuamang, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bertansaksi di Jalan Tuamang Gg Mupakat, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pendekatan dan mengamankan Para Terdakwa dan langsung melakukan pengeledaan dan ditemukan barang bukti tersebut, dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik mereka;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi meninterogasi, mereka membeli shabu tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama Surya dengan harga sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Rianto Situmorang, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ini pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Tuamang Gg.Mupakat Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi menangkap Para Terdakwa berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melihat Terdakwa Bima Surya menjumpai Terdakwa Guntur Ari Wibowo di pinggir Jalan Tuamang Gang Mupakat kemudian Terdakwa Bima Surya dengan menggunakan tangan kanan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2649/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa Guntur Ari Wibowo dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Para Terdakwa membeli barang bukti tersebut sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, dimana Terdakwa Guntur Ari Wibowo sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Bima Surya sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibeli di jalan Taufik Medan dari Surya (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Guntur Ari Wibowo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 201 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Tuamang Gg.Mupakat Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang mana barang bukti tersebut Para Saksi temukan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Bima Surya kepada Surya (DPO) sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Para Terdakwa beli secara patungan, dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bima Surya memberikan uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa Bima Surya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2649/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II Bima Surya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 201 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Tuamang Gg.Mupakat Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang mana barang bukti tersebut Para Saksi temukan dari tangan kanan Terdakwa Guntur Ari Wibowo;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli kepada Surya (DPO) sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Para Terdakwa beli secara patungan, dimana Terdakwa Guntur Ari Wibowo memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa Guntur Ari Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 201 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Tuamang Gg.Mupakat Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang mana barang bukti tersebut Para Saksi temukan dari tangan kanan Terdakwa Guntur Ari Wibowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa beli kepada Surya (DPO) sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Para Terdakwa beli secara patungan, dimana Terdakwa Guntur Ari Wibowo memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa pergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5467/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5468NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2649/Pid.Sus/2021/PN Mdn



(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I Guntur Ari Wibowo dan Terdakwa II Bima Surya. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya didepan persidangan, oleh karena itu kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechsmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat primair, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Tuamang Gg Mupakat, Kel. Siderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan, dimana awalnya para saksi mendapatkan Informasi yang dapat di percaya bahwa Para Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu sehingga para saksi saksi melihat Terdakwa Bima Surya menjumpai Terdakwa Guntur Ari Wibowo di pinggir jalan Tuamang Gang Mupakat kemudian Terdakwa Bima Surya dengan menggunakan tangan kanan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa II Guntur Ari Wibowo dengan menggunakan tangan kanan;



Menimbang, bahwa barang bukti yang temukan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang mana sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Surya (DPO) sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5467/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5468NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa Guntur Ari Wibowo bersama-sama dengan Bima Surya atas barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa Guntur Ari Wibowo. Dimana Terdakwa Guntur Ari Wibowo dan Terdakwa Bima Surya membeli shabu dari seorang laki-laki yang bernama Suya (DPO) sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara patungan dan akan mempergunakannya secara bersama-sama. Akan tetapi saat itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti tersebut. Sehingga dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika jenis sabu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Guntur Ari Wibowo dan Terdakwa Bima Surya. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya didepan persidangan, oleh karena itu kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechtmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*"



dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Tuamang Gg.Mupakat Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung Kota Medan, tepatnya pada saat Terdakwa Bima Surya menjumpai Terdakwa Guntur Ari Wibowo di pinggir Jalan Tuamang Gang Mupakat sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang baru Para Terdakwa beli. Dimana Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Surya (DPO) sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, dimana Terdakwa Guntur Ari Wibowo mengeluarkan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bima Surya memberi uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibeli di Jalan Taufik Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5467/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5468NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama Guntur Ari Wibowo dan Bima Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, narkoba jenis shabu diperoleh Para Terdakwa dengan cara membelinya sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal niat atau kehendak dari Para Terdakwa sudah timbul untuk menggunakan sabu-sabu. Selain itu dari hasil pemeriksaan urine milik Para Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu Para Terdakwa tergolong sebagai pengguna Narkoba golongan I, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Guntur Ari Wibowo dan Terdakwa II Bima Surya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Guntur Ari Wibowo dan Terdakwa II Bima Surya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2649/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., dan Dominggus Silaban, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara *online (video converence)*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.